



UPAYA MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP HAK DAN KEDUDUKAN WARGA BERNEGARA

Lia Ananda

*Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pontianak
liaananda724@gmail.com*

Abstrak

Indonesia sebagai negara hukum dan demokrasi sangat mementingkan keberadaan hak dan kedudukan manusia dalam kehidupan bernegara. Sehingga menjadikan pasal-pasal yang berkenaan dengan hak dan kedudukan manusia sebagai pasal yang membuktikan bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia guna menciptakan penegakan hukum. Demi mewujudkan perlindungan atas hak dan kedudukan manusia diperlukanlah suatu lembaga kehakiman yang memiliki kewenangan dalam menguji materiil dan kewenangan tersebut diberikan kepada Mahkamah Konstitusi, dengan menguji peraturan perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar apakah peraturannya bisa disahkan atau tidak sebab peraturan tersebut harus memenuhi nilai-nilai kemanusiaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan Yuridis Normatif dengan menelaah undang-undang atau peraturan. Berdasar hasil penelitian terdapat beberapa putusan dari lembaga Mahkamah Konstitusi yang memiliki jaminan dalam melindungi hak dan kedudukan manusia, salah satunya pada putusan No 27/PUU-IX/2011 tentang pengujian Undang-Undang No 13 Tahun 2003 terkait Ketenagakerjaan. Adanya lembaga Mahkamah Konstitusi memberikan upaya dalam hak dan kedudukan manusia sebagai bentuk pengawal dari konstitusi (the guardian of the constitution). Dengan melihat fungsi dari lembaga Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung atas Hak Asasi Manusia pada materi muatan dari konstitusi.

Kata kunci : *Mahkamah Konstitusi, Hak dan Kedudukan Manusia, UUD.*

Abstract

Indonesia as a legal and democratic country attaches great importance to the existence of human rights and position in the life of the nation. Thus making the articles relating to human rights and position as articles proving that Indonesia is a country that highly upholds human rights in order to create law enforcement. In order to realize the protection of human rights and position, a judicial institution is needed which has the authority to review material matters and this authority is given to the Constitutional Court, by examining statutory regulations against the Constitution whether the regulations can be ratified or not because these regulations must fulfill the values human values. The method used in this study is a normative juridical approach by examining laws or regulations. Based on the results of the research, there are several decisions from the Constitutional Court institutions that have guarantees in protecting human rights and position, one of which is the decision No. 27/PUU-IX/2011 concerning the review of Law No. 13 of 2003 related to Manpower.



The existence of the Constitutional Court institution provides efforts in human rights and position as a form of guardian of the constitution (the guardian of the constitution). By looking at the function of the Constitutional Court institution as a protector of human rights in the substance of the constitution.

Keywords: *Constitutional Court, Human Rights and Position, Constitution.*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara demokrasi dengan aturan-aturan yang ada di dalamnya mengatur segenap tingkah laku masyarakat, baik masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan lembaga ataupun masyarakat dengan negara. Hal tersebut berdasarkan ciri dari demokrasi itu sendiri yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu kedaulatan ada di tangan rakyat. Dimana Undang-Undang Dasar merupakan bentuk konstitusi negara Indonesia sebagai dasar hukum yang tertulis.

Secara garis besar konstitusi pada prinsipnya adalah suatu aturan yang membahas berbagai norma-norma pokok, termasuk salah satunya yang berkaitan dengan kedaulatan rakyat. Sebagai konstitusi yang berisi nilai-nilai dan aturan yang berkenaan dengan hak dan kedudukan warga dalam menjalani kehidupan bernegara, serta pertanggungjawaban kekuasaan terhadap warga negara. Nilai-nilai dan aturan tersebut tertuang pada pasal 27 sampai pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang pada umumnya menyatakan tentang hak dan kedudukan warga negara, yang merupakan suatu keharusan negara dalam memenuhi syarat keberadaan Indonesia sebagai negara hukum.



Sebagai negara yang memperhatikan hak dan kedudukan warga, maka hukum merupakan peranan terpenting dalam melindungi dan menegakkan Hak Asasi Manusia serta kedudukannya. Konsep negara hukum terhadap penempatan gagasan pokok dalam memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan salah satu hal yang penting. Dengan memberikan perimbangan dalam urgensinya terhadap perlindungan hak dan kedudukan manusia, membuat konstitusi memiliki keharusan untuk memuat pengaturan Hak Asasi Manusia agar negara memiliki jaminan terhadap kedudukan warga bernegara. Adapun prinsip negara hukum yang di percayai oleh Indonesia tertuang dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 setelah amandemen yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Berdasar rumusan pasal tersebut bahwasannya memberikan cerminan sebagai pengaturan kekuasaan yang tertinggi, dengan mewartakan prinsip ketatanegaraan seperti kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat.

Terciptanya kedaulatan rakyat dengan terpenuhinya hak dan kedudukan warga dalam kehidupan bernegara dibutuhkanlah lembaga pemerintahan yaitu Mahkamah Konstitusi (MK) yang mendukung hal tersebut, dan tertuang di dalam UUD 1945. Adapun dasar terbentuknya lembaga Mahkamah Konstitusi ialah sebagai upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip negara hukum serta memberi perlindungan hak-hak dasar dan kedudukan warga negara.

Melihat dasar terbentuknya prinsip Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa lembaga tersebut bertujuan untuk menjamin hak dan kedudukan warga bernegara



di Indonesia, maka diperlukanlah upaya-upaya tertentu, sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh lembaga Mahkamah Konstitusi dalam menciptakan tujuannya.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan rumusan pokok masalah pada pendahuluan diatas, maka yang akan menjadi bahan pembasan dalam penelitian ini ialah bagaimana upaya Mahkamah Konstitusi terhadap hak dan kedudukan manusia dalam bernegara, sehingga menjadi bukti bahwa negara Indonesia merupakan negara yang demokrasi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan melihat beberapa undang-undang dan peraturan, yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi dan Hak Asasi Manusia (HAM).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Pengertian Hak dan Kedudukan Manusia

Setiap manusia tentu memiliki hak di dalam dirinya, dan itu telah ada dari seseorang tersebut dilahirkan kemuka bumi dan menjadi satu kesatuan. Maka dari itu, tidak ada satu orang pun yang berhak mengganggu gugat Hak Asasi Manusia. Karena hak juga merupakan suatu anugrah yang diberi oleh Tuhan, maka hal tersebut menjadi keyakinan dan kemudian membuka pikiran manusia bahwasannya di muka bumi ini tidak ada yang namanya perbedaan, semuanya sama baik di



hadapan Tuhan maupun negara, entah itu hak hidup, hak sosial, hak memperoleh keadilan, dan lain sebagainya.

Atas dasar penciptaan manusia tentunya kita harus memahami kenapa dan untuk apa manusia itu diciptakan. Sebab penciptaan manusia berdasarkan tujuan mulia sebagai khalifah yang dikirim oleh Tuhan ke muka bumi untuk menjaga dan melindungi hal-hal yang ada di muka bumi dengan diberinya potensi yang mulia pula.

Berdasar potensi yang mulia manusia akan memahami alasan ataupun hak-hak dasar penciptaannya, dengan memahami hal tersebut maka membuat manusia bisa mempertanggungjawabkan nilai-nilai moral yang telah ada. Adapun nilai-nilai moral diantaranya seperti saling menghargai, membantu satu sama lain, menjaga kebersihan dan lain-lain.

Hak secara definitif merupakan suatu unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman dalam berperilaku, ketahanan, kemudian melindungi kebebasan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga hal-hal yang berkaitan dengan harkat maupun martabat. Terdapat beberapa unsur di dalam hak, diantaranya: a) pemilik hak; b) seputar penerapan hak; dan c) seseorang yang bersedia dalam penerapan hak tersebut, dan ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh James W. Nickel. Maka berdasar unsur-unsur sebagaimana yang di katakan James W. Nickel bahwasannya hal itu menjadi satu kesatuan dalam pengertian dasar seputar yang berkaitan dengan hak. Sehingga dapat dikatakan hak merupakan



unsur normatif yang melekat pada setiap diri manusia dan penerapannya berada pada seputar hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya, baik antara individu maupun dengan suatu instansi.

Secara bahasa hak dapat diartikan sebagai suatu hal yang benar, kepunyaan, kepemilikan, kekuasaan, dan kewenangan terhadap melakukan suatu hal, membuat sesuatu, maupun menciptakan sesuatu sesuai dengan harkat maupun martabat manusia. Dan menurut Srijanti bahwasannya hak merupakan unsur normatif yang memiliki fungsi untuk mengatur tingkah laku manusia atau sebagai pedoman dalam berperilaku, kemudian melindungi rasa independensi, dan memberi jaminan peluang terhadap manusia untuk melindungi hak-hak dan martabat. Sedangkan menurut Notonegoro mengartikan hak sebagai bentuk kekuasaan bagi manusia untuk melakukan sesuatu, menerima sesuatu yang semestinya dilakukan dan diterima oleh seseorang tertentu, sehingga membuat orang lain tidak memiliki kewenangan untuk melakukan dan menerima hal tersebut. Bagi seseorang yang memiliki hak maka terdapat kewenangan baginya untuk menuntut secara paksa apa yang telah menjadi hak atasnya.

Berdasarkan paparan di atas maka dapat disimpulkan bahwasannya maksud dari pada hak ialah suatu hal yang ada pada setiap diri manusia untuk menjaga kesejahteraan, menerima dan melakukan sesuatu. Dimana hal tersebut tidak boleh diganggu gugat dan dicabut oleh orang lain ataupun suatu instansi, dan setiap manusia memiliki hak dalam segala hal, baik itu hak untuk hidup, hak pemenuhan



ekonomi, hak sosial, hak melakukan pendidikan dan lain sebagainya sebagai warga negara.

Sedangkan yang dimaksud dengan kedudukan ialah posisi atau status seorang manusia dalam kelompok sosialnya terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban. Dengan begitu manusia akan bisa menjalankan apa yang telah menjadi perannya. Kedudukan juga dapat diartikan sebagai keadaan dimana seseorang memiliki kewenangan untuk melakukan segala hal dengan tidak adanya pembatasan ataupun larangan selama hal tersebut tidak mengganggu status dan hak orang lain serta terdapat hak dan kewajiban dalam melaksanakan fungsinya. Fungsi tersebut yaitu sebagai pemimpin untuk alam semesta dengan menjaga dan melindungi apa yang ada dimuka bumi, kemudian saling menghargai antara satu sama lain, saling tolong menolong, serta saling mencintai guna menciptakan kehidupan yang sejahtera.

b. Hak dan Kedudukan Manusia dalam UUD 1945

Pada dasarnya hakikat hak dan kedudukan manusia telah diatur dalam UUD 1945, berdasar pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang berisi tentang HAM menyatakan pengertian Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang ada pada hakikat maupun keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan serta anugrah yang telah diberi oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga wajib dihormati, dijunjung tinggi, kemudian dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap individu guna menciptakan kehormatan dan perlindungan harkat serta martabat manusia.



Sebelum kemerdekaan di proklamasi pembahasan Hak Asasi Manusia sebenarnya sudah di singgung, dan pembahasan yang paling signifikan ialah mengenai hak untuk mendapatkan kemerdekaan dan mendapatkan kedudukan serta perlakuan yang sama terhadap hak kemerdekaan. Sehingga setelah negara Indonesia diproklamasikan sebagai negara yang merdeka dengan berlandaskan pada hukum konstitusi dan hukum tertulis yang kita kenal sekarang yaitu Undang-Undang Dasar kini mencerminkan penghormatan Hak Asasi Manusia sebagai warga bernegara. Sebagai hukum tertulis Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi dasar yang mencakup preambule dan batang tubuh bagi negara atas dasar penyelenggaraan kenegaraan. Berdasar apa yang dikatakan Mukhti Fadjar “Bahwasannya UUD 1945 sebagai hukum tertulis yang berlaku bagi negara Indonesia dengan meliputi atau mencakup sebagai pembukaan dan batang tubuh UUD 1945. Jika kedua komponen tersebut dikaji berdasar pendekatan filosofis (ontologis), sistematis, historis-sosiologis, serta yuridis-fungsional, maka hal tersebut menunjukkan adanya rasa komitmen kemanusiaan yang tinggi bagi warga Indonesia dalam bernegara, walau hal tersebut belum di idealisasi dan sistematisasi secara lengkap. Namun hal itu bisa dimaklumi karena kehadiran UUD 1945 lebih dahulu daripada deklarasi hak asasi manusia”.

Mengenai Undang-Undang Dasar 1945 tidak luput pembentukan peraturan perundang-undangan mulai jenis Undang-undang hingga Peraturan Daerah, tertuang dalam pasal 5, 18 dan 20 adapun pemerintah daerah berhak membentuk peraturan daerah dan peraturan lain tentunya selalu memperhatikan dan



mempertimbangkan aspek hak asasi manusia, sebab pada pembentukan undang-undang baik itu dibuat oleh DPR maupun pemerintah tentu berdasar konsep Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh manusia sebagai warga bernegara. Sama halnya dengan permasalahan kedudukan manusia di dalam suatu negara, bahwasannya manusia sebagai makhluk sosial, tentu perlu yang namanya status kepastian bahwa seseorang ini benar-benar warga negara Indonesia, dengan begitu manusia bisa menjalani tanggungjawabnya sebagai warga dalam kehidupan bernegara dan mengetahui posisi ataupun status bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang memerlukan bantuan dari orang lain dengan menjalin kehidupan bersama, sehingga terciptalah tanggungjawab dan kewajiban di dalam kebersamaan tersebut.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan sebuah hukum tertulis yang menerapkan konsep *rechtstaat* ditegaskan pada Pasal 1 bahwasannya negara Indonesia ialah negara yang menganut sistem hukum dengan tidak adanya sistem kekuasaan semata-mata, sebab memperhatikan aspek hak dan kedudukan manusia. Dimana berdasar Undang-Undang Dasar 1945 bahwasannya pengaturan terkait hak asasi manusia telah diatur dalam pembukaan dan batang tubuh setelah diamandemennya UUD 1945. Hal ini bukan hanya disampaikan oleh Mukhti Fadjar saja melainkan Bagir Manan juga mengatakan bahwa terdapat tiga kemungkinan bentuk hukum yang dapat menampung pembahasan tentang hak secara rinci, diantaranya yaitu pertama dengan ditempuhnya piagam hak-hak dan kedudukan warga bernegara (the



bill of rights), yang merupakan amandemen I-X saat konstitusi Amerika Serikat. Dengan begitu akan memberikan jaminan tetap terpeliharanya Undang-undang 1945 sebagai naskah historis dalam badan konstitusi (the body of the constitution) sehingga tidak ada perubahan, melainkan hanya penambahan-penambahan saja sebagaimana diatur dalam pasal 37 UUD

1945. Kedua menetapkan apa yang telah menjadi ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dengan memberi aturan seputar tentang hak dan kedudukan manusia secara garis besar. Kemudian yang ketiga mengenai sanksi terhadap pelanggaran diatur dalam Undang-undang.

Pada awalnya Undang-Undang Dasar tahun 1945 terdapat 6 pasal yang mengatur tentang hak asasi dan kedudukan manusia, yaitu pertama pada pasal 27 ayat (1) yang inti dari isinya ialah kedudukan warga negara sama dihadapan hukum dan pemerintah, dimana pemerintah wajib menjunjung tinggi hal tersebut tanpa terkecuali, dan pada ayat (2) berisi tiap-tiap warga negara memiliki hak dan kedudukan atas pekerjaan serta kehidupan yang layak.

Kedua, pasal 28 kemerdekaan berserikat dan berkumpul dengan mengeluarkan gagasan ide baik dalam bentuk lisan maupun tulisan dan sebagainya sesuai dengan ketetapan Undang-undang.

Ketiga, pasal 29 ayat (2) dimana negara memberi jaminan kemerdekaan terhadap tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing untuk beribadat berdasar agama maupun kepercayaannya itu. Keempat, pasal 30 ayat (1) tiap-tiap



warga dalam bernegara berhak dan wajib untuk berusaha atas pertahanan dan keamanan dalam negara. Kelima pasal 31 ayat (1) setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Dan yang keenam pasal 34 negara akan bertanggung jawab atas jaminan sosial bagi seluruh warga negara Indonesia.

Pasca amendemen kedua Undang-Undang Dasar 1945, pengaturan hak asasi manusia tertuang dalam BAB XA 10 pasal 28A sampai dengan pasal 28J yang memberi jaminan atas Hak Asasi Manusia serta penegakan hukum dalam menjamin tegaknya Hak Asasi Manusia sebagai sebuah fondasi bagi negara hukum. Di mana dalam bab tersebut rumusan mengenai permasalahan Hak Asasi

Manusia sangat lengkap dengan mencakup segala aspek yang berkaitan tentang hak asasi manusia, mulai dari aspek hak dasar mendapatkan pendidikan, ekonomi, sosial, budaya maupun keerdekaan pikiran dan hati nurani, yang diakui secara universal. Berdasar pasal-pasal yang memberikan pembahasan terkait Hak Asasi Manusia secara jelas dan lengkap membuat terbukannya pemahaman manusia bahwa ia memiliki kewajiban dan tanggungjawab dengan sifat yang asasi pula, sehingga hal tersebut memberikan kedudukan bagi manusia sebagai warga bernegara.

Sebagai negara hukum tentunya dalam pembentukan pemerintahan tidak boleh menghilangkan sebuah prinsip Negara hukum dalam kedudukan hak, dan kewajiban manusia dalam kehidupan bernegara. Setiap manusia harus bisa mempertahankan dan menjamin hak-hak dasarnya, serta pada saat yang bersamaan seorang manusia juga bisa menjamin hak-hak dasar orang lain. Maka antara hak,



kedudukan dan kewajiban hak asasi manusia harus seimbang guna menciptakan kemanusiaan yang adil dan beradab.

Mengenai ketentuan Hak Asasi Manusia yang ada pada 1945 sebagai basic law (hukum dasar) ini menjadi norma paling tinggi harus dipatuhi oleh warga negara Indonesia. Sebab Undang-undang dasar termasuk konstitusi tertulis yang menjadikan ketentuan-ketentuan terkait hak dan kedudukan Hak asasi manusia harus dihormati dan dijamin pelaksanaannya oleh negara. Oleh karea itu pada pasal 28I ayat (4) mengatur mengenai sebuah perlindungan, pemajuan, penegakkan, termasuk dalam pemenuhan hak dasar yang menjadi tanggung jawab bagi negara terlebih pemerintah.

Sangat jelas setelah adanya perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 hasil amandemen memberikan titik terang yang lebih baik lagi dibandingkan konstitusi sebelumnya, dalam membangun ketatanegaraan dengan semakin meluasnya pengaturan tentang jaminan hak dan kedudukan manusia dalam kehidupan bernegara.

Sehingga berdasar pengaturan tersebut memberikan kemajuan dalam membangun fondasi hukum dalam suatu negara untuk memperkuat kontrak antara negara dan warganegara dalam semangat pemenuhan hak dan kedudukan manusia. Dimana dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengenai pengaturan sebuah Hak Asasi Manusia hanya dapat ditetapkan dalam sebuah peraturan perundang-undangan sebagai sebuah jaminan pengakuan serta penghormatan dalam hal hak dan



kebebasan warga negara untuk merasakan keadilan sesuai dengan pertimbangan dari segi moral, nilai-nilai agama, aspek keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis. Sebagai masyarakat demokratis pembahasan terkait Hak Asasi Manusia tentunya juga bersumber pada Pancasila, dengan memiliki makna bahwasannya Pancasila sebagai falsafah Negara Indonesia memberikan jaminan terhadap hak asasi manusia dalam menjalani kehidupan bernegara. Maka warga negara mesti menjunjung tinggi hak dan kedudukan Hak asasi manusia serta tidak boleh meninggalkan hal yang menjadi kewajiban sebagai warga dalam kehidupan bernegara. Dari itulah membuat Undang-Undang Dasar semakin menghormati dan menjunjung tinggi hak dan kedudukan manusia.

c. Upaya Mahkamah Konstitusi terhadap Hak dan Kedudukan Manusia

Mahkamah Konstitusi atau disingkat dengan MK merupakan sebuah lembaga penegak hukum atau kekuasaan kehakiman yang memiliki tingkatan setara dengan Mahkamah Agung (MA) setelah diamandemunya Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang secara khusus menangani peradilan ketatanegaraan dan/atau peradilan politik berdasar ketentuan Undang-Undang Dasar 1945.

Pembentukan Lembaga Mahkamah Konstitusi terjadi pada saat adanya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Lembaga kekuasaan kehakiman yang diatur dalam pasal 24 ayat (2) yang menyatakan bahwa: “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) beserta badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan



Peradilan Agama (PA), lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Mahkamah Konstitusi (MK)”.

Pada awalnya eksistensi Lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) bagaikan sebuah fenomena atau fakta baru dalam dunia ketatanegaraan, dimana sebagian besar negara demokrasi yang sudah maju tidak lagi mengenal Lembaga Mahkamah Konstitusi yang berdiri sendiri. Namun ada beberapa negara pada masa itu pembentukan Mahkamah Konstitusi dianggap cukup populer, sebab terjadinya perubahan dari otoritarian menjadi sebuah negara yang demokrasi, sehingga dibutuhkanlah Lembaga Mahkamah Konstitusi untuk meningkatkan daya demokrasi. Negara tersebut seperti Korea Selatan, Thailand, Afrika Selatan, dan lain-lain.

Adapun sebab terbentukkannya Lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dalam kenegaraan modern yang keberadaannya muncul pada abad ke-20 dengan diadopsinya pemikiran Mahkamah Konstitusi pada amandemen konstitusi yang dilakukan oleh MPR di tahun 2001. Maka dari itu, setelah Indonesia memasuki era reformasi dan menjadi negara demokratis pemikiran pembentukan Mahkamah Konstitusi sangat diterima dalam mengontrol pelaksanaan Undang-Undang Dasar pada pembentukan Undang-Undang. Dengan harapan dapat memberikan jaminan tegaknya keadilan bagi warga dalam kehidupan bernegara, sehingga menciptakan system ketatanegaraan yang baik.



Kedudukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia memberikan pengaruh yang sangat baik bagi warga negara dalam melindungi hak, kedudukan, dan membangun tata negara atau pemerintah yang mementingkan masyarakat luas berdasar ideologi yang digunakan, seperti liberalisme, individualisme, universalisme, demokrasi dan lain-lain. Dimana sebagai penegak hukum Lembaga Mahkamah Konstitusi menyelenggarakan pengadilan agar terciptanya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dan itu berdasar kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga yang melakukan kekuasaan kehakiman. Sehingga berdasar kedudukannya Mahkamah Konstitusi memiliki upaya yang sangat tinggi terhadap hak dan kedudukan warga dalam kehidupan bernegara.

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan yaitu menguji pembuatan Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, dengan memutus sengketa kewenangan antar lembaga yang kewenangannya berdasar dari Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, serta memutus sengketa dari hasil pemilihan umum. Dan Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban yaitu memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atas diduganya presiden atau wakil presiden melakukan kesalahan. Kemudian sejak adanya Undang-undang No 12 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 32 tahun 2004 yang berisi bahwa kewenangan dari Mahkamah Konstitusi memiliki penambahan yakni memeriksa dan memutus permasalahan yang terjadi dari hasil PILKADA dimana sebelumnya hal ini menjadi



wewenang dari MA. Pengalihan wewenang ini terjadi karena adanya konsekuensi dari ketentuan Undang-undang No 22 tahun 2006 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan PILKADA masuk kedalam ketentuan PEMILU. Salah satu kewenangan yang mendasar dalam penegakkan keadilan baik hak maupun kedudukan manusia yaitu menguji pembuatan Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Sebab telah kita ketahui bahwasannya setiap pembentukan Undang-undang selalu memperhatikan hak dan kedudukan manusia karena Undang-undang tersebut dibentuk untuk menciptakan keadilan, kesejahteraan, ketentraman warga negara. Bagi peraturan perundang-undangan yang telah dirancang dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) beserta presiden tentu tidak bersifat final, namun dapat di uji materiil dan uji formiil yang dilakukan oleh Lembaga Mahkamah Konstitusi.

Pembentukan Lembaga Mahkamah Konstitusi pada perkembangannya dianggap sangat serius dalam memberikan upaya perlindungan terhadap hak dan kedudukan warga bernegara serta membuat warga semangat untuk melaksanakan kewajibannya. Undang-Undang Dasar tahun 1945 memberikan otoritas kepada lembaga Mahkamah Konstitusi untuk menjadi pengawal pada konstitusi guna meningkatkan kedaulatan rakyat agar tegaknya hukum dan keadilan sehingga menjamin terselenggaranya konstitusionalitas hukum serta melindungi hak asasi manusia.

Fungsi utama dari Lembaga Mahkamah Konstitusi ialah menjaga dan melindungi konstitusi dengan baik agar terciptanya prinsip konstitusionalitas



hukum yang tegak. Dengan begitu akan menjamin terwujudnya keadilan hak dan kedudukan manusia serta tidak adanya lagi produk hukum yang keluar dari prinsip hak asasi manusia dan konstitusi sehingga hak-hak konstitusional warga negara dapat terlindungi dalam menjalani kehidupan bernegara.

Kehadiran Mahkamah Konstitusi yang memiliki upaya dalam menciptakan kesatuan tata hukum terhadap negara hukum Indonesia dengan mengontrol pembuatan Undang-undang agar isi dari Undang-undang tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi serta hak dan kedudukan asasi manusia. Karena sebagai negara hukum yang demokratis sangat memerlukan sebuah Lembaga yang memiliki wewenang atau hak uji materiil terhadap Undang-undang yang dibuat guna terhindarnya Undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Maka jika terjadi permasalahan baik warga negara, instansi atau Lembaga badan hukum yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh Undang-undang yang dibuat, mereka dapat mengajukan pengujian terkait undang-undang yang bersangkutan kepada lembaga kekuasaan Mahkamah Konstitusi.

Sebagai Lembaga hukum tertinggi yang diciptakan untuk melindungi hak-hak manusia Mahkamah Konstitusi sangat memperhatikan konsekuensi dari keberadaan hak dan kedudukan manusia sebagai muatan konstitusi. Berdasar kewenangan yang dimiliki oleh Lembaga konstitusi merupakan upaya untuk menjadikan konstitusi sebagai dokumen hidup dalam membentuk arah kekuasaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dalam konstitusi yang bersifat demokratis. Terdapat beberapa



putusan Mahkamah Konstitusi yang merujuk tentang perlindungan hak dan kedudukan manusia diantaranya sebagai berikut:

1. Perlindungan terhadap hak dalam penggunaan lahan perkebunan

Pada dasarnya setiap ajuan permohonan yang dilakukan oleh warga negara atas pengujian peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan Undang-Undang Dasar merupakan suatu indikator yang dapat menciptakan system ketatanegaraan yang baik. Dan Mahkamah Konstitusi memiliki upaya atas hal tersebut sebagai badan yudisial yang bertugas untuk menjaga dan melindungi hak dan kedudukan warga dalam kehidupan bernegara. Di dalam pasal 51 ayat (1) Undang-undang No 24 Tahun 2003 yang berisi tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa “permohonan merupakan pihak yang merasa hak, kedudukan, dan kewenangan konstitusionalnya dirugikan jika adanya pemberlakuan undangundang, dan itu seperti: (a) perorangan warga negara Indonesia, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga negara;”. Dimana sebagai warga negara berhak mendapatkan perlindungan, kesejahteraan dan pemenuhan hak. Hal ini sesuai dengan isi dari pasal 28 UUD 1945, yaitu:

- a. Pasal 28G yang menyatakan “setiap warga berhak atas perlindungan, baik untuk diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda yang di bawah kekuasaannya, dan berhak atas rasa yang aman dari ancaman



ketakutan untuk berbuat dan/atau tidak berbuat sesuatu terkait dengan hak asasi manusia”

- b. Pasal 28H ayat (1) menyatakan “setiap warga berhak hidup sejahtera secara lahir dan batin, bertempat tinggal dengan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan”.
- c. Pasal 28I ayat (4) yang menyatakan “perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM merupakan tanggung jawab negara terutama pemerintah”.

Berdasar pasal-pasal diatas jika terdapat peraturan perundang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar sehingga dapat merugikan warga negara maka bisa melakukan permohonan ke Lembaga kekuasaan Mahkamah Konstitusi agar melakukan pengujian terhadap Undang-undang. Sesuai Putusan No 55/PUU-VIII/2010 yang berisi tentang pengujian terhadap pasal 21 juncto pasal 47 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Ketentuan yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 1 ayat (3) yang menyatakan “negara Indonesia adalah negara hukum”. Menurut Jimly Ashiddiqe negara hukum merupakan negara yang sangat mementingkan hak asasi manusia dengan tidak memihak salah satu diantaranya, serta menjamin keadilan bagi setiap manusia agar tidak terjadinya penyalahgunaan wewenang kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Dan kekuasaan tersebut harus dijalankan berdasar hukum yang baik sekaligus adil. Sedangkan pada pasal 21 juncto pasal 47 Undang-undang



no 18 tahun 2004 tentang perkebunan memiliki frasa yang dirumuskan secara samar-samar atau tidak dirumuskan secara jelas, khususnya pada frasa “dengan melakukan suatuTindakan yang mengakibatkan piadana kerusakan kebun dan/atau asset lainnya, penggunaan tanah perkebunan tanpa izin dan/atau segala tindak lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan”. Dan berdasar frasa tersebut memiliki penjelasan yang terlalu luas dan rumit, serta tidak dijelaskan secara detail mengenai perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana. Sehingga usaha yang dilakukan oleh setiap orang dalam mempertahankan serta memperjuangkan hak dan kedudukannya atas tanahnya dapat dikatakan sebagai perbuatan yang sesuai dengan “dengan melakukan suatu tindakan yang mengakibatkan pada kerusakan kebun dan/atau asset lainnya, penggunaan tanah perkebunan tanpa izin dan/atau segala tindak lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan”. Sehingga menimbulkan pembatasan terhadap hak-hak konstitusional pada warga negara dalam mengembangkan diri untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup, hak atas rasa aman, dan terbebas dari rasa takut sesuai dengan ketentuan pasal 28C ayat (1). Maka berdasar hal ini Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji Undang-undang tersebut sebagai bentuk upaya perlindungan hak dan kedudukan asasi manusia dalam kehidupan bernegara apakah Undang-undang tersebut benar-benar dapat merugikan warga negara atau tidak. Dan dalam pertimbangannya mahkamah konstitusi menilai rumusan pasal 21 juncto pasal 47 Undang-undang No 18 tahun 2004 tentang Perkebunan memiliki pembahasan yang sangat luas dan tidak terbatas, serta tidak



jelas rumusan apa yang dapat menimbulkan terjadinya ketidakpastian hukum yang potensialnya melanggar hak-hak konstitusional warga. Sehingga dinyatakan pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

2. Hak untuk mendapat kesempatan pekerjaan dan upah yang layak

Mengenai permasalahan ketenagakerjaan tentunya sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, dimana Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak dan kedudukan manusia untuk mendapatkan pekerjaan dan upah yang layak serta perlakuan yang adil dalam hubungan kerja. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “bahwa setiap warga negara memiliki hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Dan selanjutnya diperkuat lagi dalam pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “bahwa setiap orang memiliki hak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil, kemudian layak dalam hubungan kerja”. Namun di dalam pelaksanaannya, pemerintahan dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kini justru menerbitkan Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagai Undang-undang yang dinilai telah melanggar hak-hak konstitusional warga negara sesuai dengan pasal 28D ayat (2) UUD 1945, dan itu pada pasal 64; pasal 65 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), dan (9); Pasal 66 Ayat (1), (2), (3) dan (4). Yang pada intinya membahas dan mengatur terkait system outsourcing (alih daya) pada ketenagakerjaan sebagai bentuk system kerja yang menggunakan perjanjian kerja waktu tertentu. Sehingga hal ini menimbulkan tidak terjamin nya career security



(jaminan kerja) dalam mempertahankan pekerjaan. Dengan adanya *system outsourcing* (alih daya) warga negara akan mengalami kesulitan apabila masa kerja tersebut sudah habis, dan berusaha untuk mencari pekerjaan yang lain lagi.

Pada pengujian Undang-undang tersebut, Mahkamah Konstitusi memiliki upaya terhadap terjaminnya hak dan kedudukan manusia dalam bernegara.

Sehingga dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi menilai rumusan Undang-undang No 13 tahun 2003 terdapat ketentuan-ketentuan yang mengakibatkan terancamnya hak dan kedudukan warga negara terhadap ketenagakerjaan. Maka dari itu, Mahkamah Konstitusi memberikan putusan bahwa frasa pada pasal 65 ayat (7) yaitu pada bagian “Perjanjian kerja waktu tertentu” dan pasal 66 ayat (2) yaitu pada bagaian “Perjanjian kerja untuk waktu tertentu” tidak memiliki perlindungan terhadap hak-hak bagi para pekerja atas pekerjaannya, dalam arti tidak ada pengisyratan pengalihan perlindungan hak-hak para pekerja yang objek kerjanya masih ada namun terjadi penggantian pekerja. Sehingga tidak terjaminnya hak-hak konstitusional warga dalam kehidupan bernegara terkait dunia pekerjaan. Melalui kewenangan uji material yang dilakukan oleh Lembaga Mahkamah Konstitusi diharapkan mampu memberikan keadilan agar tidak adanya seseorang atau suatu lembaga dan/atau instansi yang semena-mena dalam hak dan kedudukan manusia terkait ketenagakerjaan.



KESIMPULAN

Sebagai hukum tertinggi konstitusi memiliki peranan untuk melindungi hak dan kedudukan asasi manusia. Yang mana hak merupakan hal yang ada pada manusia untuk menjaga kesejahteraan, menerima dan melakukan sesuatu. Hal tersebut tidak bisa diganggu gugat dan dicabut oleh orang lain ataupun suatu instansi. Sama halnya dengan kedudukan manusia, dengan adanya kedudukan yang sesuai maka manusia akan bisa melaksanakan kewajiban yang telah menjadi peranannya. Berdasar hak dan kedudukan asasi manusia yang terjamin serta terlaksananya kewajiban maka akan memberikan dampak yang baik pada sistem pembangunan negara yang maju dan berkembang. Sehingga keberadaan pasalpasal yang berkenaan dengan hak dan kedudukan manusia menjadi bukti dalam Undang-Undang Dasar 1945 negara Indonesia sebagai negara hukum yang berkomitmen untuk menghargai dan menghormati hak asasi manusia. Hal ini menjadikan pembentukan undang-undang selalu memperhatikan nilai-nilai estetika kemanusiaan.

Dengan diamendemuannya Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada amandemen kedua, pengaturan terkait hak asasi manusia telah diatur dalam satu bab khusus yaitu pada bab XA dengan 10 pasal dan 24 ayat yaitu pada pasal 28A sampai dengan pasal 28J yang berisikan mengenai jaminan terhadap hak asasi manusia serta penegakan hukum dalam menjamin tegaknya hak asasi manusia sebagai sebuah fondasi bagi negara hukum yang demokratis.



Sebagai masyarakat demokratis hak asasi manusia bersumber pada Pancasila, dengan memiliki makna bahwasannya Pancasila sebagai falsafah negara memberikan jaminan terhadap hak asasi manusia dalam menjalani kehidupan bernegara. sehingga membuat Undang-Undang Dasar semakin menghormati dan menjunjung tinggi hak dan kedudukan manusia. Dengan begitu diperlukan suatu lembaga kekuasaan yang bisa meningkatkan daya demokrasi yaitu Mahkamah Konstitusi.

Kedudukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia memberikan pengaruh yang sangat baik bagi warga negara dalam melindungi hak, kedudukan, dan membangun tata negara atau pemerintah yang mementingkan masyarakat luas berdasar ideologi yang digunakan, seperti liberalisme, individualisme, universalisme, demokrasi dan lain-lain. Dimana sebagai penegak hukum Lembaga Mahkamah Konstitusi menyelenggarakan pengadilan agar terciptanya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dan itu berdasar kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga yang melakukan kekuasaan kehakiman dengan memiliki upaya yang sangat tinggi terhadap hak dan kedudukan warga dalam kehidupan bernegara agar terciptanya negara hukum yang demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

Achmadudin Rajab and Pembentukan Undang-undang, Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Yang Dihasilkan Oleh, 12, 2020.

Amrizal J Prang, Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi, Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, 13.1 (2011).



Arif Wibowo, “Pengawasan Bidang Pendidikan Perspektif Undang-Undang Pemerintah Daerah (Studi Pada Jenjang Pendidikan Menengah Wilayah Perbatasan Entikong),” *Citra Justicia* 22, no. 1 (2021).

I Saitya, ‘Pengaturan Hak Asasi Manusia Di Indonesia’, *Sintesa: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8.2 (2017).

Janedjri M. Gaffar, *Kedudukan, Fungsi Dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Surakarta: Academia, 2009.

Lisnawaty Badu, *Pengaturan Dan Perlindungan HAM Dalam UUD 1945 Serta Aspek Pidana Nasional Dan Internasional*, Legalitas, 2019.

Milala Nasution, *Pengertian Hak Dan Kewajiban Warga Negara*, Wordpress.Com, 2013.

Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: Rajawali Pers, cet-ke 2, 2010.

Mukhti Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Malang: Mamedia Publishing, 2004. Ni’matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Saldi Isra, *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Padang: *Jurnal Konstitusi*, 2014.

Tang Haryanto and others, ‘Pengaturan Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum Dan Setelah Amandemen’, *Jurnal Dinamika Hukum*, 8.2 (2013).

Tim Penyusun, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Cet Ke-1, 2011.

Yuni Andika Nur Affianai, *Relasi Prinsip Al-Musawah Dengan Judicial Riview Pasal 153 Ayat (1) Huruf F Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Oleh Mahkamah Konstitusi*, 2021.

Yeni Handayani, ‘Pengaturan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia Dan Konstitusi Amerika Serikat’, *RechtsVinding Online*, 2014.

